

Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema *Self-declare* untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM

Riris Trimaulida Rahmawati¹, Mega Dewi Sri Utami^{2*}, Febiola Anggun Trisetoyo³, Siti Mutmainah⁴, Muhammad Anshari⁵, Firman Setiawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

Email: ¹220721100043@student.trunojoyo.ac.id, ²220721100015@student.trunojoyo.ac.id,

³220721100171@student.trunojoyo.ac.id, ⁴220711100063@student.trunojoyo.ac.id,

⁵220711100008@student.trunojoyo.ac.id, ⁶firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

*Correspondence

Article History:

Received: November 2024

Revised: December 2024

Accepted: March 2024

Keywords: Halal Certification, Self-declare, MSMEs.

Abstract: This service explores the implementation of halal product certification through the Self-declare scheme for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), specifically the Dodol Siwalan producers in Totosan Village, Batang-Batang District, Sumenep Regency. The halal certification program offered by the Indonesian government aims to facilitate the halal certification process for MSMEs by allowing them to obtain their halal products by meeting certain requirements. Considering Indonesia's significant Muslim population and its ambition to become a global halal hub by 2024, this dedication underscores the importance of halal certification in enhancing product credibility and market reach for SMEs. The service methods used include observation, interviews, socialization, discussion, and mentoring with local SMEs, fostering a compliant and competitive food industry in Indonesia, particularly the siwalan dodol in Totosan Village, Sumenep Regency.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Self-declare, UMKM

Abstrak: Pengabdian ini mengeksplorasi implementasi sertifikasi produk halal melalui skema Self-declare pada usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu produsen Dodol Siwalan di Desa Totosan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Program sertifikasi halal yang ditawarkan, oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk Memudahkan masyarakat dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM dengan memungkinkan mereka Mendapatkan produk halal mereka dengan memenuhi persyaratan tertentu. Mengingat populasi Muslim Indonesia yang signifikan dan ambisinya untuk menjadi pusat halal global pada tahun 2024, pengabdian ini menggaris bawahi pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kredibilitas produk dan jangkauan pasar bagi UMKM. Metode pengabdian yang digunakan yaitu metode Observasi, Wawancara, sosialisasi, diskusi, dan pendampingan dengan UMKM lokal, dengan menumbuhkan industry makanan yang patuh dan kompetitif di Indonesia, khususnya dodol siwalan di Desa Totosan Kabupaten Sumenep.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menawarkan kegiatan sertifikasi halal dalam tahapan *self-declare* untuk membantu usaha halal. Masyarakat desa totonan membuat dodol siwalan dengan menggunakan skema ini. Dengan memenuhi persyaratan sederhana, proses self-declaration memungkinkan produsen untuk menyatakan secara resmi bahwa produk mereka halal. Untuk melaksanakannya badan penyelenggara jamnana produk halal (BPJPH) ditransfer ke Kementrian Agama RI. Pemerintah telah meluncurkan skema sertifikasi halal *self-declare* untuk mempermudah akses sertifikasi halal bagi UMKM. Skema ini memungkinkan produsen untuk mengklaim secara mandiri bahwa produk mereka halal dengan mematuhi persyaratan tertentu.

Penduduk Indonesia mayoritas adalah penduduk muslim. Berdasarkan data dari laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), kuantitas masyarakat muslim di Indonesia sejumlah 237,56 Juta jiwa. Melalui presidensi G20 tahun 2022 sebagai suatu momentum dari Negara Indonesia dalam membangun forum Kerjasama multilateral yang tersusun atas 19 negara utama maupun Uni Eropa yang mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, juga 80% product domestic bruto (PDB) dunia. Sehingga Negara Indonesia mempunyai kesempatan menjadi penggerak industry halal global seklaigus mesin perekonomian nasional. Indonesia sudah menargetkan agar sebagai pusat halal dunia dalam tahun 2024.¹

Salah satu usaha nyata dalam melampaui target yakni akselerasi implementasi sertifikat halal untuk UMKM melalui program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Kegiatan sehati diawali dari bulan Maret sampai Desember 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama dengan mempersiapkan kuota 25 ribu UMKM yang akan difasilitasi sertifikat halal dengan *Self-declare* Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus melakukan dorongan untuk pengembangan ekonomi syariah yang diawali dari munculnya peraturan jaminan produk halal sampai perkembangan industri halal di Indonesia mencakup sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah maupun UMKM terdapat tugas penting untuk kesejahteraan untuk perekonomian masyarakat daerah, dikarenakan semakin UMKM berdaya, sehingga mampu semakin banyak peluang ekonomi agar bergerak cepat meningkat.²

Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah mengembangkan aplikasi sistem informasi halal digital Sistem informasi halal yang dikelola dari BPJPH disebut "Sihalal", Sihalal merupakan aplikasi layanan sertifikasi halal berbasis web yang mampu diakses dari pelaku bisnis dengan online dari computer maupun smartphone manapun dengan

¹ S Haliding, "Ekonomi Syariah Dan Industri Halal Di G20", 2022.

² Moh Mukhsinin Syu'aibi, "Fenomenologi *Self-declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan", *Jurnal Mu'allim*, 5.1 (2023), 68–83.

koneksi internet. Aplikasi Sihalal mampu didapatkan bagi berbagai pelaku ekonomi khususnya usaha mikro dan kecil agar dapat dengan mudah mengajukan sertifikasi Halal. Usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan aplikasi Sihalal dalam mendapatkan sertifikasi Halal gratis (Sehati) melalui *Self-declare* (Deklarasi Halal Mandiri).

Deklarasi Halal yang dideklarasikan sendiri ini meliputi produk, tahapan produksi, pengemasan, penyimpanan, juga distribusi pernyataan tersebut harus ditandatangani oleh operator ekonomi dengan imbalan bea materai sebesar Rp 10.000. Sistem ini diharapkan tidak hanya menunjukkan kepastian kehalalan produk, namun juga memberikan kemudahan pelaku usaha ketika mengajukan sertifikat halal juga akses masyarakat dari produk halal untuk usaha mikro. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.

Menyadari utamanya bidang UMKM untuk perekonomian Indonesia, penguatan UMKM merupakan salah satu upaya penting pada Master Plan Ekonomi juga Pembiayaan Syariah Indonesia. Sebuah pengabdian membuktikan terkait sertifikat produk halal berpengaruh positif untuk menciptakan lingkungan bisnis halal pada Indonesia untuk konsumen, sertifikasi halal menunjukkan perlindungan, informasi kehalalan produk, jaminan, maupun berfungsi sebagai perangkat etika bisnis untuk pelaku ekonomi, tidak hanya itu pengaruh dari sertifikasi halal ini juga dalam meningkatkan kepercayaan konsumen juga memperluas pasar makanan halal di lingkup global tingkat perkembangan sektor industri Indonesia masih cukup rendah. Akan tetapi, pengembangan usaha industri kecil tidak hanya sekedar cara untuk mendistribusikan hasil pembangunan secara merata, namun juga untuk dapat memproduksi secara efektif dengan investasi yang lebih sedikit, dan juga untuk menyerap kontraksi.

Kabupaten Sumenep terdapat beberapa jumlah industri PerKecamatan salah satunya Kecamatan Batang-Batang. Kecamatan Batang-Batang menjadi salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Terdapatnya berbagai UMKM yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan yaitu dodol siwalan. Beragam jenis dodol dikembangkan UMKM di daerah tersebut. Potensi desa totonan banyak sekali pohon buah siwalan yang awalnya bingung diolah menjadi apa karena banyak buah yang berserakan bahkan dibiarkan begitu saja dengan adanya situasi tersebut KKNT, ibu PKK berinisiatif dan berkreasi untuk mengolah buah menjadi dodol siwalan. Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi di Desa Totonan, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, dengan memberikan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan mendukung kegiatan melalui sistem deklarasi mandiri yang menyasar pelaku usaha UMKM. Tujuan dari aktifitas sosialisasi ini yaitu dalam mengetahui pentingnya manfaat sertifikat halal bagi produk. Dalam penelusuran banyak ditemukan pelaku UMKM yang tidak memahami program pemerintah mengenai sertifikasi halal melalui sistem self-declare, hal ini ditunjukkan dengan minimnya pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produk nya.

Metode

Kegiatan pengabdian dilakukan pada UMKM yang berlokasi didesa totosan dalam rangka meningkatkan manajemen dan pemasaran produk. Metode pelaksanaan pengabdian yang dimanfaatkan diantaranya yaitu Observasi, Wawancara, sosialisasi, diskusi, maupun pendampingan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Tahap awal Observasi pengabdian dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan wawancara bersama pelaku usaha maupun penanggung jawab Udaha Dodol Siwalan. Pada hasil observasi yang dilaksanakan, didapatkan data bahwa salah satu potensi desa totosan adalah buah siwalan yang sangat melimpah produk Dodol Siwalan belum memiliki sertifikat halal dan kelompok KKNT kami akan membantu melaksanakan pengajuan sertifikat halal dengan tahapan self declare dalam aplikasi si halal. Mahasiswa yang sedang menjalankan pengabdian terlibat aktif dalam membantu UMK guna memperoleh sertifikasi halal untuk produknya.



Gambar 1. Observasi Pelaku usaha Dodol siwalan

Tahapan yang kedua mahasiswa KKNT sebagai pendamping Mendata UMKM yang

ada didesa Totosan, berkunjung ke rumah warga yang memiliki usaha serta menanyakan dan memilih produk yang panas untuk disertifikasi halal. Pada aktifitas ini, mahasiswa yang terlibat pada Kuliah Kerja Nyata Tematik akan menjadi Asisten Halal bersertifikat BPJPH dan UMK yang terdaftar pada Program Deklarasi Mandiri Halal Center UTM untuk memfasilitasi pembaharuan status Asisten Halal Run mahasiswa, Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Tahapan ketiga pengabdian yang dilakukan yaitu mengadakan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, turut mengundang para pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sosialisasi sertifikasi halal di balai desa Totosan. dengan adanya sosialisasi tersebut memberikan pemahaman kepada UMK mengenai pentingnya halal pada produk dan makanan serta mengenalkan aplikasi si halal sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendaftarkan produk UMK menjadi Halal.

Tahap keempat Pendampingan UMK Menuju Produk Sertifikasi Halal Program *Self-declare* dan Pelatihan pembuatan produk. Tahapan pendamping yaitu mahasiswa KKN melakukan pendampingan ke pelaku usaha serta melihat bagaimana cara pembuatan produk dan melihat bahwa bahan yang digunakan sudah bersertifikata halal, melihat bagaimana tempat pembuatan, pengemasan dan juga tahapan- tahapan apakah sudah memenuhi standar dari pemilihan bahan cara pencucian dan juga wadah yang digunakan.



Gambar 2. Proses pembuatan dodol siwalan

Tahap yang terakhir yaitu Pembuatan NIB, Dalam pengajuan sertifikasi halal suatu produk dengan sistem deklarasi mandiri, salah satu syarat pengguna merupakan terdapat Nomor Induk Perusahaan (NIB). NIB merupakan salah satu jenis izin usaha berbasis risiko yang diterbitkan dari Menteri Agama. Pada tahap ini, kelompok KKNT mendukung pelaku ekonomi dengan mengajukan NIB agar dapat memperoleh nomor induk usaha serta dapat memperluas jaringan pasar. Mendukung UMKM dalam program deklarasi mandiri produk bersertifikat Halal dilanjutkan dengan pemrosesan Nomor

Induk Berusaha (NIB) di portal <https://ptsphalal.go.id>.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai wujud kontribusi dari dosen dan Pendamping Halal Center UTM untuk mensosialisasikan terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UMK dan Program Sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMK di desa Totosan Kabupaten Sumenep.

Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema *Self-declare*.

Pentingnya sertifikasi halal terletak dari kebutuhan guna mengetahui validitas produk yang diproduksi dan dikemas oleh produsen. Produsen memastikan kelangsungan proses produksi halal dengan menerapkan.³ SJH ini mencakup 11 kriteria, melibatkan institusi manajemen halal, training, bahan (dengan menilik titik darurat bahan), karakteristik produk, akomodasi pembuatan produk, kebijakan tersurat untuk kondisi darurat, kecakapan penelusuran, penindakan produk yang tidak mencukupi standar, audit intern, dan evaluasi kembali manajemen.⁴

Sertifikasi Halal menjadi kegiatan pemberian sertifikat halal untuk UMK yang memenuhi ketentuan tanpa adanya pungutan biaya dengan tahapan pernyataan perilaku usaha (*self-declare*) dengan melaksanakan verifikasi juga validasi pernyataan kehalalan dari pelaku usaha dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pernyataan pelaku usaha atau yang dikenal "*Self-declare*" sebagai jaminan kesesuaian yang disebut perorangan maupun organisasi dari objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sejalan terhadap deklarasi yang dituju, juga mengetahui siapa yang memiliki tanggung jawab dari keselarasan deklarasi tersebut. Pada konteks *self-declare* ala BPJPH, tahapan *self-declare* dilaksanakan bersamaan dari pelaku usaha bersama pendamping PPH.

Tetapi dari hasil yang di dapatkan dengan melakukan wawancara dan juga observasi ke desa Totosan Sumenep. Namun demikian, minimnya sosialisasi terkait sertifikasi halal terhadap UMKM menjadikan tidak seluruhnya pelaku UMKM memahami pentingnya manfaat sertifikat halal bagi produk. Dalam penelusuran banyak ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami program pemerintah mengenai sertifikasi halal melalui sistem *self-declare*, hal ini ditunjukkan dengan minimnya pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produk nya .

Dengan terdapat permasalahan tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah langkah solusi yaitu dengan menyelenggarakan aktifitas sosialisasi juga pendampingan sertifikasi halal dalam alur *self-declare* untuk pelaku usaha mikro dan kecil. dengan demikian, aktifitas sosialisasi ini terdapat tujuan dalam: 1) meningkatkan pengetahuan terkait utamanya

³ Musyikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2017), 357-76.

⁴ Almira Kemala Dewi and Tetty Marlina Tarigan, "Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 631-40.

sertifikasi halal bagi produk UMK, 2) menyampaikan kegiatan sertifikasi halal dalam tahapan *self-declare* untuk pelaku UMK, juga 3) menyampaikan tahapan pendaftaran sertifikasi halal dalam tahapan *self-declare* untuk pelaku UMK.⁵



Gambar 3. Pelatihan dan sosialisasi sertifikasi halal

Desa Totosan memiliki potensi besar sebagai penghasil dodol Siwalan, karena ketersediaan buah siwalan yang melimpah di wilayah tersebut. Siwalan, maupun umumnya dikenal dengan buah lontar, menjadi salah satu komoditas khas daerah yang mampu diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomis tinggi, termasuk dodol. Desa Totosan dikenal dengan hasil alamnya, terutama buah siwalan atau lontar. Buah ini terdapat rasa khas yang manis dan segar, juga mengandung tingginya nilai gizi. Pemanfaatan buah siwalan menjadi bahan dasar dodol dapat memberikan nilai tambah pada hasil bumi lokal. Produk dodol berbasis siwalan dapat menjadi daya tarik baru konsumen, mengingat masih jarang dijumpai di pasaran. Dodol siwalan memiliki potensi besar menjadi ikon kuliner Desa Totosan. Selain meningkatkan ekonomi masyarakat, produk ini juga dapat memperkenalkan kekayaan alam dan budaya desa ke tingkat yang lebih luas. Dengan inovasi, kerja sama, dan strategi pemasaran yang tepat, dodol siwalan dapat berkembang menjadi produk unggulan yang dapat bersaing pada pasar local maupun nasional.



Gambar 4. Potensi Desa Totosan

Hasil dari pelatihan dan sosialisasi sertifikasi halal tersebut telah dilakukan untuk

⁵ Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 428-35.

membantu para pelaku usaha UMKM tersebut, dengan memberikan pengarahannya tentang pentingnya makanan halal dan toyyib. Produk halal dan sudah bersertifikat bisa membuka peluang pasar dan juga dapat membuka kepercayaan masyarakat tentang produk dodol bahkan produk dodol juga sudah dilombakan dan juga sudah mendapatkan dukungan baik dari pemerintah kecamatan, awal pemasaran yaitu dengan mengikuti bazar UMKM dan masuk ke toko-toko terdekat seperti swalayan yang ada dikecamatan.



Gambar 5. Produk yang sudah dipasarkan

Pengertian *self-declare* berlandaskan ketentuan yang termuat pada UU JPH merujuk pada pernyataan secara sepihak dari pelaku UKM mengenai kehalalan produknya.⁶ *Self-declare* juga merujuk pada pernyataan dari pelaku UKM yang mengacu atas standar halal dalam ketentuan BPJPH.⁷ Pemenuhan persyaratan khusus memerlukan pernyataan diri atau pernyataan halal satu halaman, yang antara lain memerlukan keterlibatan ahli, dan proses pengambilan keputusan oleh panitia fatwa produk halal mengenai status kehalalan produk tersebut.

⁶ Bahrul Ulum Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal *Self-declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655 (2022), 6227.

⁷ Hammam Hammam, "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema *Self-declare* (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)", in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2022, II, 536-51.



Gambar 6. NIB Pelaku usaha Dodol

Pernyataan mandiri ini sangat memudahkan usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan sertifikasi Halal karena proses pendaftarannya sangat sederhana dan tidak rumit. Penyesuaian sertifikasi halal pada Omnibus Law Cipta Kerja juga memperhatikan perspektif pelaku ekonomi, khususnya usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, persyaratan sertifikasi halal untuk usaha kecil dan menengah didasarkan pada prinsip self-declaration/deklarasi produk halal. Pelaku usaha sangat mudah dalam mengajukan sertifikasi halal dengan sistem deklarasi mandiri, karena pendamping Proses Produk Halal (PPH) akan dengan cermat mendampingi dari awal hingga akhir langkah dan pedomannya. Pelaku usaha ekonomi perlu memperhatikan berbagai hal saat mendaftarkan deklarasi mandirinya, antara lain persyaratan sertifikasi halal serta alur dan tahapan prosesnya.

Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM

Kredibilitas sebuah produk tergantung pada beberapa aspek, seperti kualitas keunikan, dan potensi pasar. Berikut analisis kredibilitas dodol siwalan:

1. Bahan baku lokal berkualitas, Siwalan dari Desa Totosan dikenal segar dan melimpah. Hal ini mendukung terciptanya produk dengan bahan alami yang berkualitas tinggi.
2. Nilai tradisional dan budaya: Dodol siwalan dapat mengangkat kearifan lokal Desa Totosan, mengingat siwalan adalah bagian penting dari identitas daerah ini.
3. Produk sehat dan alami: Dodol siwalan berbahan dasar buah lontar yang kaya nutrisi, dipadukan dengan proses pembuatan tradisional, bisa menarik perhatian konsumen yang peduli pada produk sehat.
4. Potensi sertifikasi Halal: Dengan standar produksi yang baik, dodol siwalan bisa mendapatkan sertifikasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) atau halal, yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Peluang Pasar Dodol Siwalan dan Keunggulan Kompetitif di Pasar

1. Pasar lokal: Desa Totosan bisa memanfaatkan peluang pasar lokal dengan menjual dodol siwalan sebagai oleh-oleh khas daerah. Dengan promosi di pasar tradisional, acara desa, atau tempat wisata, dodol siwalan bisa menjadi buah tangan yang populer.
2. Pasar regional dan nasional: Dodol siwalan memiliki keunikan yang membedakannya dari dodol lain, seperti dodol durian atau dodol garut. Dengan strategi pemasaran yang baik, produk ini dapat menembus pasar di kota besar melalui kerjasama dengan distributor makanan khas atau menggunakan platform e-commerce misalnya Shopee maupun Tokopedia.
3. Pasar ekspor: Jika dikembangkan lebih lanjut, dodol siwalan terdapat peluang untuk masuk ke pasar internasional, khususnya negara-negara dengan komunitas Asia Tenggara yang familiar dengan produk berbasis buah lontar.
4. Produk inovatif dan unik: Jarang ditemukan dodol berbasis siwalan di pasaran, sehingga produk ini memiliki daya tarik tersendiri.
5. Kemasan menarik: Dengan desain kemasan yang mencerminkan budaya lokal, produk ini dapat menarik perhatian konsumen kelas menengah ke atas.
6. Produk ramah lingkungan: Dengan produk berbahan alami atau daur ulang yang asalnya tidak memiliki harga jual, produk ini juga menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan.

Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM

1. Jaminan Kualitas dan Kehalalan Produk

Manfaat pertama dari sertifikasi ini adalah dalam menunjukkan jaminan maupun kualitas juga kehalalan produk. Beberapa bahan maupun tahapan pembuatannya telah sejalan terhadap standar juga ketentuan halal yang ditetapkan, maka produk tersebut terjamin halal. Tidak hanya jaminan halal, produk tersebut juga mampu dipercaya kualitasnya, dikarenakan sudah melalui beberapa pemeriksaan kualitas ketika tahapan sertifikasi.⁸

2. Jangkauan Pasar Lebih Luas, termasuk Pasar Global

Manfaat sertifikasi halal selanjutnya adalah mampu meningkatkan jangkauan pasar bagi sebuah produk. Sertifikat tersebut mampu sebagai komponen pendukung untuk anda yang akan memperoleh konsumen maupun target pasar lebih banyak. Hal tersebut tidak sekedar berlaku bagi pasar dalam negeri, namun penting juga apabila akan meningkatkan pasar pada Negara lainnya dengan mayoritas berpenduduk Muslim.⁹

⁸ Andri Soemitra and Zuhri M Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM", *Jurnal EMT KITA*, 6.1 (2022), 118–25.

⁹ Puardmi Damayanti and others, "Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Membangun Pemahaman

3. Meningkatkan Kepercayaan bagi Konsumen

Sertifikasi halal sebagai salah satu hal utama yang sebagai pertimbangan konsumen saat akan menentukan produk, utamanya bagi berbagai konsumen muslim. Dengan terdapatnya label halal dalam sebuah produk, sehingga kepercayaan calon konsumen mampu bertambah. Hal tersebut menjadi manfaat sertifikasi halal yang tidak bisa dilupakan dari berbagai pelaku usaha. Pelaku usaha kelompok menengah ke bawah misalnya pedagang kaki lima juga membutuhkan sertifikasi halal dari Lembaga Penjamin Halal.¹⁰

4. Produk akan Memiliki Unique Selling Point

Dengan terdapatnya sertifikat halal, sehingga sebuah produk mampu terdapat USP maupun "Unique Selling Point". Hal tersebut mampu menciptakan produk lebih terjamin, terpercaya, juga terdapat keunikan daripada pesaing lainnya yang belum terdapat sertifikasi halal.¹¹

Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan KKNT adalah dengan dukungan yang tepat, produk Dodol Siwalan UMKM mampu bersaing dengan produk lainnya. Dari sisi konsumen, hal ini menjadi jaminan terhadap pemilihan dan konsumsi pangan yang dihasilkan oleh mitra UMKM. Mendukung sertifikasi halal membantu menghilangkan stigma negatif seputar kepatuhan standar pangan dan sertifikasi halal. Selain itu, dengan dukungan yang tepat, mitra UMKM dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang jaminan kualitas kehalalan produknya, mulai dari pemilihan bahan hingga proses produksi dan pemasaran.

Kemudian kelompok KKNT kami mengobservasi kepada pelaku usaha UMKM produk Dodol Siwalan kemudian kelompok kknt kami membantu pelaku usaha produk Dodol Siwalan tersebut dalam pembuatan NIB dan juga pembuatan Sertifikat halal di websitenya si halal, kemudian setelah membantu pembuatan NIB dengan para pelaku usaha mengumpulkan berkas yang akan didaftarkan melalui akun NIB, dan untuk si halalnya juga ada beberapa syarat kemudian kelompok kknt kami segera mendaftarkannya melalui website si halal tersebut. Tetapi dibalik pembuatan NIB dan juga sertifikat halal pelaku usaha tersebut tidak sepenuhnya mengetahui tentang ap aitu si halal dan juga NIB, dan kemudian kelompok kknt kami memberikan pemahaman sosialisasi tentang si halal tersebut, dan akan mendampingi hingga proses si halalnya selesai.

Bisnis Kuliner Halal", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1.1 (2024), 17–30.

¹⁰ Inke Nur Dewanti and Irwansyah Irwansyah, "Disonansi Kognitif Dalam Perilaku Konsumen Masyarakat Indonesia Terhadap Pembelian Produk Tanpa Logo Halal", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5.1 (2021), 99–109.

¹¹ Ismail Ismail, "Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar" (IAIN PAREPARE, 2023).

Daftar Pustaka

- Damayanti, Puardmi, Laili Komariyah, Shelly Efwinda, Nurdiani Afrilia, Akmal Raiky Aryaputra, and Muttaqin Muttaqin, 'Sosialisasi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Membangun Pemahaman Bisnis Kuliner Halal', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Profesi Guru*, 1.1 (2024), 17–30
- Dewanti, Inke Nur, and Irwansyah Irwansyah, 'Disonansi Kognitif Dalam Perilaku Konsumen Masyarakat Indonesia Terhadap Pembelian Produk Tanpa Logo Halal', *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5.1 (2021), 99–109
- Dewi, Almira Kemala, and Tetty Marlina Tarigan, 'Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 631–40
- Fathoni, Muhammad Anwar, 'Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 428–35
- Haliding, S, 'Ekonomi Syariah Dan Industri Halal Di G20', 2022
- Hammam, Hammam, 'Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema *Self-declare* (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)', in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2022, ii, 536–51
- Ilham, Bahrul Ulum, 'Pendampingan Sertifikasi Halal *Self-declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655 (2022), 6227
- Ilyas, Musyfikah, 'Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2017), 357–76
- Ismail, Ismail, 'Persepsi Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Sertifikasi Label Halal Di Kota Makassar' (IAIN PAREPARE, 2023)
- Soemitra, Andri, and Zuhrinal M Nawawi, 'Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM', *Jurnal EMT KITA*, 6.1 (2022), 118–25
- Syu'aibi, Moh Mukhsinin, 'Fenomenologi *Self-declare* Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan', *Jurnal Mu'allim*, 5.1 (2023), 68–83